

**DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PANDUAN
PERLINDUNGAN MAHASISWA
TERHADAP PERUNDUNGAN,
PELECEHAN SEKSUAL, DAN
INTOLERANSI**



**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen Kebijakan dan Panduan Perlindungan Mahasiswa terhadap Perundungan, Pelecehan Seksual, dan Intoleransi ini disusun sebagai pedoman resmi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Parepare.

Dokumen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Prodi PAI dalam pelaksanaan pencegahan, penanganan, serta pemulihan kasus yang berkaitan dengan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.

Ditetapkan di: Parepare
Pada tanggal: 29 Januari 2023

Disahkan oleh,
Ketua Program Studi

(Salmiati, S. Pd. I, M. Pd. I)
NIDN: 0901018703

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

(Ikhwan Ridwan, S. Pd, M. Pd)
NBM : 1249135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan ruang pembentukan insan akademik yang menjunjung tinggi nilai keilmuan, moralitas, keadaban, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kampus tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter, integritas, serta budaya dialog yang sehat dan inklusif.

Namun demikian, dinamika sosial dalam kehidupan kampus berpotensi memunculkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku, seperti perundungan (bullying), pelecehan seksual, serta tindakan intoleransi. Perilaku tersebut dapat terjadi dalam interaksi akademik maupun non-akademik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga dapat menghambat perkembangan akademik, menurunkan rasa aman, dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi pendidikan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan yang bertanggung jawab, perguruan tinggi berkewajiban menghadirkan sistem perlindungan yang komprehensif, terstruktur, dan berkeadilan. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman resmi dalam upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, serta pengawasan terhadap segala bentuk perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi di lingkungan kampus.

B. Landasan Filosofis dan Normatif

Kebijakan ini disusun berdasarkan prinsip:

1. Penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal.
2. Kesenjangan dan non-diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupan akademik.
3. Keadilan restoratif, yang mengutamakan perlindungan korban dan pembinaan pelaku.
4. Tanggung jawab institusional dalam menjamin keamanan dan kenyamanan belajar.

Secara normatif, kebijakan ini merujuk pada:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- Peraturan internal perguruan tinggi (Statuta dan Kode Etik Akademik)

C. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
2. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan berperspektif korban.
3. Menjamin penanganan kasus secara profesional, adil, dan transparan.
4. Memberikan perlindungan serta pemulihan komprehensif bagi korban.

5. Menumbuhkan budaya saling menghormati dalam kehidupan akademik.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

A. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan pihak lain yang berada di bawah tanggung jawab institusi, meliputi:

- Mahasiswa
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Mitra kerja sama dan pihak ketiga

Cakupan penerapan kebijakan meliputi seluruh kegiatan:

- Perkuliahan dan praktikum
- Kegiatan organisasi kemahasiswaan
- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- PPL, KKN, magang
- Interaksi digital yang berkaitan dengan aktivitas akademik

B. Definisi Operasional

1. Perundungan (Bullying)

Perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mengecualikan seseorang secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital.

Contohnya:

- Menghina atau mempermalukan secara terbuka
- Penyebaran rumor
- Pengucilan sosial
- Ancaman melalui media sosial

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terancam.

Bentuknya dapat berupa:

- Ucapan atau komentar seksual
- Isyarat tubuh yang tidak pantas
- Sentuhan fisik tanpa izin
- Permintaan hubungan seksual dengan imbalan tertentu
- Penyebaran konten intim tanpa persetujuan

3. Intoleransi

Intoleransi adalah tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, suku, ras, gender, disabilitas, latar belakang sosial, atau pandangan tertentu.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN

Pencegahan merupakan langkah utama dalam menciptakan kampus yang aman.
Strategi yang dilakukan meliputi:

1. **Edukasi dan Sosialisasi Berkala**

Melalui orientasi mahasiswa baru, seminar, workshop, dan kampanye digital.

2. Integrasi Nilai Anti-Kekerasan dalam Kurikulum
Menanamkan nilai penghormatan dan etika dalam pembelajaran.
3. Pelatihan Khusus bagi Dosen dan Tendik
Mengenai deteksi dini dan penanganan kasus.
4. Kode Etik dan Pakta Integritas
Ditandatangani oleh seluruh mahasiswa dan pegawai.
5. Penyediaan Media Pengaduan Anonim
Untuk mendorong keberanian melapor.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN

A. Prinsip Penanganan

- Berperspektif korban
- Menjaga kerahasiaan

- Non-retaliasi (tanpa pembalasan)
- Proses adil dan profesional

B. Tahapan Penanganan

1. Penerimaan Laporan

Laporan diterima melalui Satgas/Unit Layanan Pengaduan.

2. Verifikasi Awal

Dilakukan maksimal 7 hari kerja untuk memastikan kelayakan penanganan.

3. Investigasi dan Klarifikasi

Melibatkan tim independen dengan pendekatan sensitif korban.

4. Rekomendasi dan Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil investigasi, pimpinan menetapkan sanksi.

5. Pendampingan dan Pemulihan Korban

Korban mendapatkan konseling psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan akademik.

BAB V

SANKSI

Sanksi diberikan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari:

- Teguran tertulis
- Pembinaan wajib
- Skorsing

- Pemberhentian sementara atau permanen
- Rekomendasi proses hukum

BAB VI

PEMULIHAN DAN REHABILITASI

Institusi menjamin:

- Pemulihan psikologis
- Pemulihan reputasi korban
- Penyesuaian akademik

- Monitoring pasca kasus

Pendekatan pemulihan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi psikososial korban.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin efektivitas kebijakan, dilakukan:

- Evaluasi tahunan
- Survey iklim kampus

- Pelaporan berkala Satgas kepada pimpinan
- Penyempurnaan regulasi sesuai kebutuhan

PENUTUP

Kebijakan ini merupakan komitmen institusi dalam menjaga lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan berkeadaban. Seluruh sivitas akademika wajib mendukung implementasinya secara konsisten demi terciptanya budaya kampus yang sehat dan inklusif.

